

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui meja PTSP Kepaniteraan Hukum dengan melampirkan persyaratan berupa: a. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Khusus; b. Fotokopi Kartu Tanda Advokat; c. Fotokopi Berita Acara Penyempahan Advokat; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak



1. Menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftar ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa Memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan Menandatangani pendaftaran surat kuasa Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

1 Hari

Salinan Surat Kuasa Khusus akan diserahkan oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum maksimal 1 (satu) hari sejak permohonan diterima oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum

Biaya / Tarif

10000

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

(tarif PNBP sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019)

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Kuasa Khusus

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Jalan Sultan Trenggono No. 27, Demak

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

a. Whatsapp/Telp/SMS : 085173261727

b. Email: pengadilanegeridemak@gmail.com

c. Kanal pengaduan:

website SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id

website SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id